



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NOORFINSYAH, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Teluk Tiram Darat No. 39 Rt. 028/008 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **HASANUDIN BIN HUSAINI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kurnia No. 37 yang sebelumnya Rt. 015 sekarang berubah menjadi Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DAVID HANDOKO**, tempat tinggal Jalan Hksn Perdagangan Blok D10 No. 122 Rt. 029 Rw. 002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Atau Jalan Kurnia Komplek Angkasa Kurnia Resort Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MULYADI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 28 Rt. 025 Rw. 009 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SUTRISNO**, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kurnia Komp. Angkasa Kurnia Resort Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas Perkara;
Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal **8 Agustus 2018**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal **15 Agustus 2018**, dengan No. Reg. : **47/Pdt.G/2018/PN Bjb**, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan tanah perkebunan/perumahan yang terletak di Jalan Kurnia yang sebelumnya Rt. 15 sekarang berubah menjadi Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2008 dan kemudian dibuatkan surat menyuratnya sesuai surat Sporadik Nomor 03/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 13 Februari Tahun 2009 Status tanah SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 21/AGR/KL.UT/1999 tanggal 27 Mei Tahun 1999 serta surat Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 27 Maret Tahun 2009 Status tanah SPPFBT (Sporadik) No. 003/SPPFBT/KL.UU/2009 tanggal 11 Februari tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut;
Sebelah Utara : 300 Meter, berbatasan dengan Ikhsan Husni
Sebelah Timur : 27,8 Meter, berbatasan dengan Dinarjat
Sebelah Selatan : 230 Meter, berbatasan dengan Taberi
Sebelah Barat : 11 Meter, berbatasan dengan Sri Widayati **(Bukti P-1);**
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat lahan tanah perkebunan/perumahan milik Penggugat tersebut pada tahun 2012 telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) dengan surat sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Tanah milik Penggugat Nomor 21/AGR/KLUT/V/1999 tanggal 27 Mei 1999 dengan dalil diperoleh Tergugat I berdasarkan ganti rugi dari H. Ikhsan Husni sejak tahun 2010. **(Bukti P-2);**

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dalil Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) tersebut setelah dikonfirmasikan ke H. Ikhsan Husni ternyata H. Ikhsan Husni membantah dan membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6000 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang intinya berbunyi bahwa H. Ikhsan Husni tidak pernah memperjual belikan tanah/lahan kepada Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) baik sebagian ataupun secara keseluruhan (**Bukti P-3**);
4. Bahwa atas dasar surat sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 tersebut Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno);
5. Bahwa atas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai lahan milik Penggugat dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang merupakan pecahan dari surat sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dimiliki oleh Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) tersebut yaitu :
 - Tergugat II (David Handoko) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 (**Bukti P-4**)
 - Tergugat III (Mulyadi) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 (**Bukti P-5**)
 - Tergugat IV (Sutrisno) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 (**Bukti P-6**);
6. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Utara tersebut Tergugat II (David Handoko) telah mendirikan bangunan untuk garasi;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Polres Banjarbaru dimana Tergugat I telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan untuk menguasai dan menjual lahan/lahan milik Penggugat dan Tergugat I diproses sampai ke persidangan;
8. Bahwa atas perbuatannya tersebut maka Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 190/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 05 Nopember 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau yang di palsukan", sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Tergugat I sebagai terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. **(Bukti P-7)** ;

9. Bahwa dalam surat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 190/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 05 Nopember 2014 dalam mengadili juga memerintahkan agar barang bukti diantaranya “1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April 2012 an Hasanudin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak melalui terdakwa”, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I pada saat itu sebagai Terdakwa tidak mengembalikan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Penggugat seperti yang diperintahkan oleh Pengadilan melalui surat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 190/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 05 Nopember 2014 dalam mengadili;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, sehingga Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai lahan/tanah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat I tersebut juga tidak mau menyerahkan lahan/tanah tersebut kepada Penggugat sebagai yang berhak;
11. Bahwa terhadap Tergugat II (David Handoko) yang telah mendirikan bangunan untuk garasi diatas lahan/tanah milik Penggugat tersebut yang pembeliannya dari Tergugat I yang mana oleh Pengadilan melalui surat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 190/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 05 Nopember 2014 menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau yang di palsukan”, sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Tergugat I sebagai terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas dasar surat palsu atau yang dipalsukan tersebut maka jual beli pun menjadi tidak sah dan atas hal tersebut Penggugat telah melayangkan surat peringatan agar Tergugat II segera mengosongkan lahan/tanah milik Penggugat melalui Kantor Hukum H. ABDUL HAKIM, SH.,MH DAN REKAN kepada Tergugat II yaitu:
 - Surat Peringatan tertanggal 11 Desember 2014 **(Bukti P-8)**
 - Surat Peringatan 2 (kedua) tertanggal 6 Januari 2015 **(Bukti P-9)**
 - Surat Peringatan Keras tertanggal 14 Januari 2015 **(Bukti P-10)**

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun semua surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat II (David Handoko);

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan didukung dengan surat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 190/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 05 Nopember 2014 jelaslah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai lahan/tanah milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum;
13. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat telah dirugikan terutama Penggugat tidak bisa mengelola dan mengupayakan lahan/tanah milik Penggugat tersebut;
14. Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat II agar membongkar bangunan dan mengosongkan lahan/tanah milik Penggugat tersebut, namun peringatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat II, sehingga karena Tergugat II telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat tersebut maka Penggugat meminta agar Tergugat II membayar uang sewa yang terhitung sejak tidak ditanggapinya surat peringatan dari Penggugat yaitu pada bulan Januari tahun 2015, yang besar uang sewanya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sehingga sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu tahun 2018 yaitu selama 42 (empat puluh dua) bulan, maka Tergugat II harus membayar uang sewa kepada Penggugat secara keseluruhan dan kontan sekitar sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
15. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan lahan/tanah yang diperolehnya secara tidak sah tersebut kepada Penggugat dan membongkar bangunan serta mengosongkan lahan/tanah milik Penggugat tersebut;
16. Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000..-** (satu Juta rupiah) setiap harinya setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
17. Bahwa Penggugat mohon juga putusan pengadilan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dikuasai oleh Tergugat I
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikuasai oleh Tergugat II
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat III
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat IV;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan surat :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dikuasai oleh Tergugat I
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikuasai oleh Tergugat II
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat III
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat IV;

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara sukarela serta mengosongkan lahan/tanah tersebut.

5. Menghukum Tergugat II untuk segera/seketika secara tunai/sekaligus membayar uang sewa sebagai ganti kerugian kepada Penggugat karena telah mendirikan bangunan diatas lahan/tanah milik Penggugat yang diperolehnya secara tidak sah dan telah diberikan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Tergugat II sebesar Rp. 84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Menghukum masing-masing Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan upaya banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap sendiri sedangkan untuk **Tergugat I** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama H. Abdullah, S.H dan Soewandhi, S.H., M.Hum., pekerjaan Advokat pada Law Office H. Abdullah, S.H & Associates, berkantor di Jalan Gunung Sari Raya Rt.13 No.29 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 205/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB pada tanggal 17 Oktober 2018 namun Kuasa Tergugat I mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 10 Nopember 2018, selanjutnya Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bjb, tertanggal 22 Nopember 2018, 3 Desember 2018, 28 Desember 2018 dan 14 Januari 2019., untuk **Tergugat II** tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bjb, tertanggal 30 Agustus 2018, 13 September 2018 dan 26 September 2018., untuk **Tergugat III**

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bjb, tertanggal 30 Agustus 2018, 13 September 2018 dan 26 September 2018., untuk **Tergugat IV** tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bjb, tertanggal 30 Agustus 2018, 6 September 2018 dan 26 September 2018., sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **H. RIO LERY P. M, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal **4 Oktober 2018**, Nomor **47/Pdt.G/2018/PN Bjb**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal **22 Oktober 2018**;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Sporadik Nomor 03/SPPFBT/KL.UU/2009, tanggal 13 Februari 2009 atas nama NOORFINSYAH, S.E., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1.1;
2. Fotocopy Surat Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, tanggal 4 Maret 2009 atas nama NOORFINSYAH, S.E., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1.2;
3. Fotocopy Surat Sporadik Nomor 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012, tanggal 26 April 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ikhsan Husni tanggal 25 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Sporadik Nomor 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem, tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Tergugat II (David Handoko), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Surat Sporadik Nomor 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013, tanggal 6 Februari 2013 atas nama Tergugat III (Mulyadi), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Surat Sporadik Nomor 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013, tanggal 6 Februari 2013 atas nama Tergugat IV (Sutrisno), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
8. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 190/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 5 Nopember 2014, bukti mana telah sesuai dengan turunan resminya dan diberi tanda P.7;
9. Fotocopy Surat Peringatan kepada Tergugat II (David Handoko) tertanggal 11 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Surat Peringatan 2 (kedua) Tergugat II (David HAndoko) tanggal 6 Januari 2015 kepada Tergugat II (David Handoko) tertanggal 6 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;p
11. Fotocopy Surat Peringatan keras kepada Tergugat II (David Handoko) tertanggal 14 Januari 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1.1, P-1.2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti P-2, P-4 dan P-5 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hasan Rasad, A.Ab. H dan saksi Normansyah yang bersumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Hasan Rasad, A.Ab. H
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di minta tolong Penggugat untuk menemani mengurus alas hak tersebut untuk ditingkatkan dari sporadik ke sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut di Jalan Kurnia Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali diajak oleh Penggugat ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat alas hak atas tanah tersebut pada saat diminta Penggugat untuk menemani memproses peningkatan hak milik atas tanah tersebut dari sporadik menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi lupa berbatasan dengan siapa saja tanah tersebut namun yang saksi ingat tanah tersebut berbatasan langsung dengan IKSHAN HUSNI;
- Bahwa saksi mengetahui proses untuk peningkatan alas hak atas tanah tersebut dari sporadik menjadi sertifikat terkendala dikarenakan tanah tersebut sebagian di kleim oleh Tergugat I yang kemudian dijual ke Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I bisa mengklaim tanah tersebut dari cerita Penggugat dimana Tergugat I sebagai Ketua RT di lingkungan lokasi objek tersebut melakukan pemalsuan surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal bukti P-1.2 yaitu sporadik atas tanah tersebut dan atas nama pemilik NORFINSYAH (Penggugat) (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat mengetahui tanah tersebut diklaim oleh Tergugat I (HASANUDIN) dengan cara memalsukan surat-surat atas tanah tersebut yang kemudian dijual kepada orang lain maka Penggugat melaporkannya kepada pihak Kepolisian Banjarbaru dan Tergugat I ditetapkan sebagai Tersangka yang kemudian diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkaranya;
- Bahwa saksi kenal bukti P-2 yaitu bukti yang didapat oleh Penggugat dari Kelurahan (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. NOORSIAH yaitu Hj. NOORSIAH adalah ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Hj. NOORSIHAN meninggal dunia namun sepengetahuan saksi bahwa Hj. NOORSIHAN meninggal dunia pada tahun 2003;

2. Saksi Ikhsan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tersebut dari cerita Penggugat dan saksi juga ada memiliki tanah yang langsung berbatasan dengan tanah Penggugat menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah saksi yang berbatasan langsung dengan Penggugat di Jalan Kurnia Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada sebelah Utara dari tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah saksi seluas kurang lebih 3,1 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang Penggugat miliki;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak tanah yang Penggugat miliki tersebut berupa Sporadik;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah milik saksi kepada Tergugat I (HASANUDIN) melainkan tanah milik saksi tersebut saksi jual kepada orang lain pada tanggal bulan lupa namun di bawah tahun 2010;
- Bahwa saksi selama menguasai tanah milik saksi tersebut tidak pernah ada permasalahan;

3. Saksi Normansyah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan kekeluargaan yaitu Penggugat adalah adik Saksi sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di Jalan Kurnia Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua saksi dan Penggugat yang bernama Hj. NOORSIHAN kemudian diserahkan kepada adik saksi yang bernama NORFINSYAH (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui alas hak atas tanah Penggugat tersebut berupa Sporadik;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut, yaitu 11 x 225 M2;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan IKHSAN HUSAINI, sebelah Selatan berbatasan dengan TABERI, sebelah Timur berbatasan dengan DINARJAD, dan sebelah Barat berbatasan dengan SRI WIDAYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan ada beberapa meter persegi dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I bisa menguasai sebagian tanah tersebut dengan cara memalsukan surat-surat atas tanah tersebut, yaitu Tergugat I memalsukan tandatangan pemiliknya dan Tergugat I sebagai Ketua RT dimana yang wilayahnya termasuk tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat P-2 dan P-3 yaitu sporadik yang dipalsukan oleh Tergugat I (bukti surat tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Banjarbaru, sehingga Tergugat I ditetapkan menjadi Tersangka yang kemudian diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkaranya;
- Bahwa saksi kenal bukti P-1.2 yaitu sporadik atas tanah tersebut dan atas nama pemilik NORFINSYAH (Penggugat) (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat mengetahui tanah tersebut diklaim oleh Tergugat I (HASANUDIN) dengan cara memalsukan surat-surat atas tanah tersebut yang kemudian dijual kepada orang lain maka Penggugat melaporkannya kepada pihak Kepolisian Banjarbaru dan Tergugat I ditetapkan sebagai Tersangka yang kemudian diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkaranya;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bukti P-2 yaitu bukti yang didapat oleh Penggugat dari Kelurahan (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. NOORSIAH yaitu Hj. NOORSIAH adalah ibu kandung saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Hj. NOORSIAH meninggal dunia namun sepengetahuan saksi bahwa Hj. NOORSIAH meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019**, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal **26 Februari 2019**;

Menimbang, bahwa **Penggugat** menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan/perumahan yang terletak di Jalan Kurnia yang sebelumnya Rt. 15 sekarang berubah menjadi Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2008 dan kemudian dibuatkan surat menyuratnya sesuai surat Sporadik Nomor 03/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 13 Februari Tahun 2009 Status tanah SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 21/AGR/KL.UT/1999 tanggal 27 Mei Tahun 1999 serta surat Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 27 Maret Tahun

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Status tanah SPPFBT (Sporadik) No. 003/SPPFBT/KL.UU/2009 tanggal 11 Februari tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara : 300 Meter, berbatasan dengan Ikhsan Husni

Sebelah Timur : 27,8 Meter, berbatasan dengan Dinarjat

Sebelah Selatan : 230 Meter, berbatasan dengan Taberi

Sebelah Barat : 11 Meter, berbatasan dengan Sri Widayati **(Bukti P-1)**;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat lahan tanah perkebunan/perumahan milik Penggugat tersebut pada tahun 2012 telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) dengan surat sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Tanah milik Penggugat Nomor 21/AGR/KLUT/V/1999 tanggal 27 Mei 1999 dengan dalil diperoleh Tergugat I berdasarkan ganti rugi dari H. Ikhsan Husni sejak tahun 2010. **(Bukti P-2)**;

Menimbang, bahwa atas pernyataan dari Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) tersebut setelah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada H. Ikhsan Husni ternyata H. Ikhsan Husni membantah dan membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6000 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang intinya berbunyi bahwa H. Ikhsan Husni tidak pernah memperjual belikan tanah/lahan kepada Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) baik sebagian ataupun secara keseluruhan ; **(Vide Bukti P-3)**;

Menimbang, bawah atas dasar surat sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Tanah milik Penggugat Nomor 21/AGR/KLUT/V/1999 tanggal 27 Mei 1999 tersebut Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno);

Menimbang, bahwa atas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) tersebut, Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno) menguasai lahan milik Penggugat dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang merupakan pecahan dari surat sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dimiliki oleh Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) tersebut yaitu :

- Tergugat II (David Handoko) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 **(Bukti P-4)**

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III (Mulyadi) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 (**Bukti P-5**)
- Tergugat IV (Sutrisno) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang telah menguasai lahan milik Penggugat dan membuat serta menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tersebut di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan terkait dengan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa **"Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"** (Vide: Pasal 1865 KUHPerdara), sedangkan pihak Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti **P-1.1, P-1.2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti **P-2, P-4 dan P-5** tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hasan Rasad, A.Ab. H dan saksi Normansyah, yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak menyerahkan bukti surat serta tidak mengadirkan saksi saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim perhatikan dengan seksama isi gugatan Penggugat tersebut pada pokok permasalahan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Kurnia yang sebelumnya Rt. 15 sekarang berubah menjadi Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang mengatas namakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) di atas tanah Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah Pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Kurnia yang sebelumnya Rt. 15 sekarang berubah menjadi Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ?

Menimbang , bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan Tanah yang terletak di Jalan Kurnia yang sebelumnya Rt. 15 sekarang berubah menjadi Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2008 dan kemudian dibuatkan surat menyuratnya sesuai surat Sporadik Nomor 03/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 13 Februari Tahun 2009 Status tanah SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 21/AGR/KL.UT/1999 tanggal 27 Mei Tahun 1999 serta surat Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 27 Maret Tahun 2009 Status tanah SPPFBT (Sporadik) No. 003/SPPFBT/KL.UU/2009 tanggal 11 Februari tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara : 300 Meter, berbatasan dengan Ikhsan Husni

Sebelah Timur : 27,8 Meter, berbatasan dengan Dinarjat

Sebelah Selatan : 230 Meter, berbatasan dengan Taberi

Sebelah Barat : 11 Meter, berbatasan dengan Sri Widayati (**Bukti P-1.2**);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat di atas adalah didasarkan pada bukti bertanda **P-1.1 dan P-1.2** yaitu berupa Surat Sporadik Nomor 03/SPPFBT/KL.UU/2009, tanggal 13 Februari 2009 atas nama NOORFINSYAH, S.E dan Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, tanggal 4 Maret 2009 atas nama NOORFINSYAH, S.E serta berdasarkan keterangan saksi NOORMANSYAH yang merupakan adik kandung Penggugat yang menjelaskan



bahwa tanah tersebut di perolah dari ibu kandung saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat juga yang bernama Alm. Hj NOORSIHAIH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka Tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Hasanudin Bin Husaini (Tergugat I) , David Handoko (Tergugat II) , Mulyadi (Tergugat III) dan Sutrisno (Tergugat IV) telah menguasai dengan dasar kepemilikan nya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Tanah milik Penggugat Nomor 21/AGR/KLUT/V/1999 tanggal 27 Mei 1999 dengan dalil diperoleh Tergugat I berdasarkan ganti rugi dari H. Ikhsan Husni sejak tahun 2010 yang oleh Tergugat I kemudian di jual kembali kepada Tergugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III yang kemudian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 atas nama Tergugat I di pecah kembali menjadi atas nama Tergugat II (David Handoko) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 (**vide Bukti P-4**), Tergugat III (Mulyadi) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 (**Vide Bukti P-5**) dan Tergugat IV (Sutrisno) dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 (**Vide Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menunjukan bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Bahwa dengan demikian maka surat-surat lainnya seperti Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT) /Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/sejenisnya bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah melainkan hanya sebagai salah satu syarat formal untuk bermohon kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar diterbitkan Sertifikat atas Tanah sebagaimana ada dalam SPT/SKT/SPPT lainnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi salah satu syarat formal untuk diterbitkannya sertifikat tanah oleh BPN maka Surat Keterangan Tanah (SKT)/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanah (SPT)/Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/ sejenisnya kedudukannya menjadi sangat penting terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mempunyai kedudukan yang sangat penting sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT)/ Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/ sejenisnya bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah maka kekuatan pembuktian terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT)/ Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/ sejenisnya haruslah didukung dengan bukti-bukti lain untuk menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Pernyataan Tanah (SPT)/Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/sejenisnya itu benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk menjawab inti pokok permasalahan *in cassu* yaitu sebagaimana tersebut di atas adalah dengan memeriksa atau mempertimbangkan sah tidaknya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang atas nama Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Tergugat II (David Handoko) , Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang atas nama Tergugat III (Mulyadi) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 atas nama Tergugat IV (Sutrisno) ; **(vide bukti P-2 ,P-4,P-5, P-6)** ;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang atas nama Para Tergugat **(vide bukti P-2 ,P-4,P-5, P-6)** tersebut di atas pada bahwa pada awal mulannya Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) memperoleh dengan cara mengganti rugi dari ganti rugi dari H. Ikhsan Husni sejak tahun 2010 berdasarkan sporadik No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Iksan atau H. Ikhsan Husni yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjual tanah dan mengganti rugi kepada Tergugat I (hasanudin Bin Husaini) dalam hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang intinya berbunyi bahwa H. Ikhsan Husni tidak pernah memperjual

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan tanah/lahan kepada Tergugat I (Hasanudin Bin Husaini) baik sebagian ataupun secara keseluruhan (**Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASAN HANDOKO, dan saksi NOORMANSYAH bahwa tanah Penggugat tersebut diperoleh dari orang tua saksi NOORMANSYAH merupakan orang tua penggugat juga yang bernama Alm. Hj NOORSIHAN yang mana tanah tersebut telah dikuasai terus menerus berdasarkan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat 03/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 13 Februari Tahun 2009 Status tanah SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 21/AGR/KL.UT/1999 tanggal 27 Mei Tahun 1999 serta surat Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 27 Maret Tahun 2009 Status tanah SPPFBT (Sporadik) No. 003/SPPFBT/KL.UU/2009 tanggal 11 Februari tahun 2009 dan pada saat Pihak Penggugat mau meningkatkan Status Hak Miliknya dari Sporadik menjadi sertifikat ternyata tanah tersebut sebagai atas nama Tergugat I (HASANUDIN) yaitu sporadic No 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Tanah milik Penggugat Nomor 21/AGR/KLUT/V/1999 tanggal 27 Mei 1999 yang terletak di atas tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh nama Tergugat I (HASANUDIN) yaitu sporadic. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang kemudian oleh Tergugat I di jual kembali kepada Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno), sehingga sporadic Tergugat I tersebut akhirnya terpecah menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat I (HASANUDIN) dalam penguasaan Tanah / lahan berdasarkan sporadic. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 dalam perolehan Tanah sebagaimana tersebut atas ganti rugi dari Ikhsan Husni dan Ikhsan husni menolak pernyataan tersebut bahwa ikhsan Husni tidak pernah menjual belikan tanah nya kepada Tergugat I (vide bukti P-3) maka berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Tergugat I tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim atau mengakui atau menguasai atau memiliki tanah a quo, maka tindakan/perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai dan menjual tanah yang bukan merupakan hak miliknya adalah tidak sah dan cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas tidak sah dan cacat hukum, maka secara *mutatis mutandis* bukti-bukti surat tentang adanya jual-beli antara Hasanudin / Tergugat I dengan Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno) tidak sah pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya itikad baik dari pihak pembeli yaitu Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno) berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 801 K/ Sip/1971 telah menyebutkan hal sebagaimana berikut ini : *"Apabila suatu jual beli tanah telah terbukti dilakukan secara tidak sah, meskipun ada itikad baik dari pembeli tanah tersebut, tidak-lah perlu diperhatikan, sehingga pembeli tidak perlu diberikan perlindungan hukum"*, maka terhadap pembeli tersebut yaitu Tergugat II (David Handoko), Tergugat III (Mulyadi), dan Tergugat IV (Sutrisno) tidak-lah perlu diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendirian karena PENGUGAT dapat membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat adalah Pemilik tanah yang sah yang terletak Jalan Kurnia yang sebelumnya Rt. 15 sekarang berubah menjadi Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sesuai surat Sporadik Nomor 03/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 13 Februari Tahun 2009 Status tanah SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 21/AGR/KL.UT/1999 tanggal 27 Mei Tahun 1999 serta surat Sporadik Nomor 036/SPPFBT/KL.UU/2009, Tanggal 27 Maret Tahun 2009 Status tanah SPPFBT (Sporadik) No. 003/SPPFBT/KL.UU/2009 tanggal 11 Februari tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut;

Sebelah Utara : 300 Meter, berbatasan dengan Ikhsan Husni

Sebelah Timur : 27,8 Meter, berbatasan dengan Dinarjat

Sebelah Selatan : 230 Meter, berbatasan dengan Taberi

Sebelah Barat : 11 Meter, berbatasan dengan Sri Widayati ;

maka terhadap Petitum PENGUGAT pada ke 3 (tiga) Penggugat yang berbunyi Menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dikuasai oleh Tergugat I

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikuasai oleh Tergugat II
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat III
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat IV;
beralasan hukum dan sudah sejogyannya untuk dikabulkan;

Menimbang , Petitum ke 4 (empat) Penggugat yang berbunyi Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan surat :

- a) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dikuasai oleh Tergugat I
- b) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikuasai oleh Tergugat II
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat III
- d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat IV;

kepada Penggugat secara sukarela serta mengosongkan lahan/tanah tersebut.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah dan Tergugat I s/d Tergugat IV , memperoleh sporadik tidak seusai prosedur dan asal usul tanah yang jelas dan bukan merupakan hak miliknya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan sudah sejogyannya untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Penggugat point 5 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk segera/seketika secara tunai/sekaligus membayar uang sewa sebagai ganti kerugian kepada Penggugat karena telah mendirikan bangunan diatas lahan/tanah milik Penggugat yang diperolehnya secara tidak sah dan telah diberikan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Tergugat II sebesar Rp. 84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan bahwa “ Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa karena ganti kerugian dari point ini tidak diperinci dengan jelas kerugiannya serta tidak ada perjanjian sewa menyewa antara penggugat dengan Tergugat II dan penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci terhadap kerugiannya di persidangan maka terhadap petitem point 5 ini tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat point 6 yang meminta agar masing masing Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang , bahwa Majelis berpendapat oleh karena dalam perkara ini Para tergugat di hukum untuk mengembalikan surat surat sporadik kepada Penggugat dan mengosongkan tanah/ lahan yang menjadi obyek sengketa , yang mana hal tersebut merupakan hukuman untuk melakukan suatu prestasi , maka apabila para Tergugat tidak melakukan putusan ini secara sukarela maka Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) yang menurut Majelis hakim lebih adil dan pantas nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum, dengan demikian maka petitem Penggugat point 6 ini beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat point 7 memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan berpendapat bahwa tidak terdapat adanya alasan yang sangat penting yang mendasar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 191 R.Bg untuk dijatuhkan putusan yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad, maka petitum gugatan penggugat pada petitum point 7 tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum Point 2 adalah Petitum yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy bukti **P-1.1, P-1.2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti **P-2, P-4 dan P-5** tidak ada aslinya dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dimana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan berkaitan sehingga Majelis berpendapat bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yang artinya bahwa Penggugat berada dipihak yang menang dan para Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu menurut hukum para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, pasal 260 RBg, Pasal 192 Ayat 1 RBg serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dikuasai oleh Tergugat I
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikuasai oleh Tergugat II
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat III
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat IV;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan surat :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/245/SPPFBT/LU.UT/2012 tanggal 26 April tahun 2012 yang dikuasai oleh Tergugat I
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/590/SPPFBT/LU.UT/Pem. Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikuasai oleh Tergugat II
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/074/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat III
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. 593/075/SPPFBT/LU.UT/2013. Tanggal 06 Februari 2013 yang dikuasai oleh Tergugat IV;kepada Penggugat secara sukarela serta mengosongkan lahan/tanah tersebut.
5. Menghukum masing-masing Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.00,00; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **22 APRIL 2019** oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri Penggugat tanpa di hadiri oleh Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SAMSIATI, S.H., M.H** **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H**

2. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**
PANITERA PENGGANTI,

MULYADI, S.H

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
➤ Relaa Panggilan -----	Rp.	1.910.000,00
➤ Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	600.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	10.000,00
➤ Materai Putusan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	2.606.000,00

(Dua Juta enam ratus enam ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bjb